

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kontribusi terbesar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berasal dari pajak sehingga berkembangnya suatu negara mampu ditilik dari mandiriya negara tersebut dalam membiayai dan menjalankan pembangunannya. Pajak juga termasuk dalam sumber penerimaan negara yang harus dipertegas agar bisa menjadi unggulan dalam penerimaan negara dalam APBN. Adanya dukungan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sangat penting dalam berkontribusi dalam pajak dan penyumbang nomor satu terhadap penerimaan pajak dalam negeri yaitu pajak penghasilan. Untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional maka wajib pajak harus menuntaskan keharusannya dalam mengisi serta memberikan Surat Pemberitahuan Tahunan setiap tahunnya setelah tahun pajaknya berakhir.

Pedoman berikut ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lainnya, yang diajukan dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Nomor 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir direvisi menjadi UU No. 36 Tahun 2008. Pedoman berikut ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lainnya, yang diajukan dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Nomor 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir direvisi menjadi UU No. 36 Tahun 2008.

Pajak merupakan suatu iuran wajib dibayarkan oleh semua orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar, penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dengan adanya salah satu sumber penerimaan negara, yakni pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini. Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh.), (Siti Komariyah:2019).

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh.). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. Indonesia menerapkan beberapa jenis sistem pemungutan pajak, salah satu diantaranya adalah *with holding system*. *With Holding System* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan suatu kesalahan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi WP yang berupa sanksi dari kantor pajak maupun kerugian bagi negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak (Siti Komariyah : 2019).

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang mengurangi penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dengan nama atau bentuk apapun yang berasal dari penyerahan jasa, modal, atau pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya tidak dipotong. Royalti, keuntungan, penghargaan dan

hadiah, sewa, dan pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan layanan dan aset tertentu semuanya tercakup dalam Pasal 21. Ada berbagai macam prosedur pemungutan pajak di Indonesia, salah satunya adalah sistem holding. Metode Pemotongan (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga diberi wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (WP) yang berlaku. Ditujukan kepada pihak ketiga dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk menyeter, memungut dan memotong pajak, serta mempertanggungjawabkannya melalui sarana dan prasarana perpajakan yang ada. Penghitungan, pemotongan, dan pelaporan berdasarkan PPh Pasal 23 harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan Wajib Pajak, yang mengakibatkan sanksi kantor pajak serta kerugian negara karena kurangnya penerimaan dari sektor pajak.

Karena adanya persaingan antar pelaku usaha maka sudah selayaknya pelaku usaha berkonsentrasi pada berbagai proses atau kegiatan yang memberikan output berupa produk dan jasa yang relevan dengan tujuan utama perusahaan. Sistem jasa *Freight Forwarding* merupakan solusi bagi perusahaan untuk tertuju pada tujuan utamanya, jasa ini diketahui sebagai jasa penanganan mempercepat proses transportasi agar barang dapat terkirim secara efektif dan dalam keadaan aman. Kegiatan jasa *freight forwarding* memberikan pelayanan mulai dari penyimpanan barang, sortasi barang, perhitungan transportasi luar negeri, pendandaan barang, pemaketan barang, penerimaan barang, pengukuran barang, pengurusan finalisasi dokumen penimbangan barang, serta penerbitan dokumen angkutan. Untuk jasa ini biasanya menggunakan sistem pembayarannya bersifat *reimbursement* merupakan penyedia jasa dapat menyediakan *invoice* dan bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ke tiga, maka dari itu kedua dokumen tersebut menjadi objek PPh 23.

Salah satu perwakilan organisasi yang menyediakan jasa pengiriman barang adalah PT. Mukti Samudera Abadi yang menawarkan Jasa Logistik Terpadu (Logistics Provider) (Penyedia Logistik). Pada penulisan kali ini objek penelitian

yang dipilih adalah PT. Mukti Samudera Abadi, karena perusahaan ini bergerak dibidang jasa *Freight Forwarding*. Dalam hal ini PT. Mukti Samudera Abadi mempunyai kewajiban memotong, menyetor serta melaporkan pajak penghasilan atas jasa *Freight Forwarding* salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 23 dimana tarif 2% dari penghasilan yang dipotong oleh PT. Mukti Samudera Abadi. Kegiatan jasa *Freight Forwarding* PT. Mukti Samudera Abadi tidak terlepas dari pengenaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, PT. Mukti Samudera Abadi merupakan pengganti pembayaran sejumlah yang dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan invoice pihak ketiga) dan ditagihkan kepada penerima layanan. Dalam pengenaan PPh Pasal 23, jumlah penghasilan atau penghasilan dari PT. Mukti Samudera Abadi untuk jasa pengiriman barang dipotong dari PPh 23 sebesar 2%. Kegiatan dalam perusahaan tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada di lapangan dan penulis melihat PT. Mukti Samudera Abadi mengalami kerugian mengenai pelaporan pajaknya dimana PT. Mukti Samudera Abadi membayar lebih ketika pelaporan SPT pada akhir tahun dan akan mempengaruhi beban pajaknya pada laporan keuangannya. Maka dari itu, penulis mengangkat judul tulisan berdasarkan uraian di atas apakah PT. Mukti Samudera Abadi memiliki kendala dalam transaksi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pada Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu **“Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Mukti Samudera Abadi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana sistem pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Mukti Samudera Abadi?
2. Bagaimana kesesuaian perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Mukti Samudera Abadi dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008?

### **1.3 Ruang Lingkup Permasalahan**

Agar penulisan laporan akhir ini lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup bahasan hanya pada menganalisis bagaimana sistem pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Mukti Samudera Abadi dan kesesuaian perhitungan dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk melihat sistem pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Mukti Samudera Abadi
2. Untuk melihat kesesuaian perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Mukti Samudera Abadi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikat manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Mukti Samudera Abadi

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, manfaat penulisan Laporan Akhir sebagai berikut:

###### **A. Bagi PT. Mukti Samudra Abadi**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi PT. Mukti Smudera Abadi mengenai mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

### **B. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya**

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi mengenai Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Mukti Samudera Abadi

### **C. Bagi Penulis**

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

### **1.5.1 Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan sumber yang mutlak dalam membahas permasalahan. Dalam menyusun laporan akhir ini dibutuhkan data yang akurat, objektif dan mendukung analisis terhadap penyelesaian permasalahan yang ada di perusahaan.

Menurut Sugiyono (2017:137), teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Teknik wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Teknik pengamatan/observasi, merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
3. Teknik dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnta catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari oenggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini, dengan menggunakan cara survei yaitu wawancara dilakukan secara langsung, cara dokumentasi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Mukti Samudera Abadi.

### **1.6 Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2017:137) bahwa sumber data yang dapat digunakan yaitu :

- a. Data primer  
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data
- b. Data sekunder  
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen

Menurut Bungin (2013:128) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah sumber data primer. Berdasarkan sumber data dari Bungin (2013:128), maka penulis menggunakan data sekunder dalam pengambilan data di PT. Mukti Samudera Abadi. Data sekunder berupa bukti potong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 pada PT. Mukti Samudera Abadi.

### **1.7 Lokasi Pengambilan Data**

Pengambilan data dilakukan pada PT. Mukti Samudera Abadi yang beralamat di Jl. R.E Marthadinata No. 1086 RT.011 RW.006 Sungai Buah Ilir Timur II Palembang, Sumatera Selatan.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab, di mana bab tersebut di

bagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (Lima) bab yaitu sebagai berikut :

**BAB I        PENDAHULUAN**

Dalam bab ini disajikan latar belakang permasalahan yang mendasari penulisan ini, perumusan masalah, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, lokasi pengambilan data, serta sistematika penulisan.

**BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan secara teoretis penjelasan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*.

**BAB III        GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan, yang meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas, visi misi perusahaan, dan kegiatan operasional perusahaan.

**BAB IV        PEMBAHASAN**

Bab ini penulis akan membahas mengenai analisis pajak penghasilan pasal 23 untuk jasa *Freight Forwarding* pada PT. Mukti Samudera Abadi.

**BAB V        PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan penulisan, saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan, serta keterbatasan penulisan.